



P E N E T A P A N
Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

OTTIS WEYAI, lahir di Snerbo, tanggal 24 November 1978, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 001/ RW 001, Kelurahan Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 68/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 68/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 62/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 30 September 2020 dengan Nomor Register: 68/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara ORGENES WEYAI dan YUSTINA SROYER, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang semuanya telah berkeluarga;
2. Bahwa selanjutnya ibu YUSTINA SROYER meninggal kemudian ORGENES WEYAI menikah lagi dengan seorang perempuan bernama

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINA KARARBO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ORPA WEYAI (almarhum); DESI WEYAI (almarhum) dan MONIKA WEYAI;

3. Bahwa selanjutnya Bapak ORGENES WEYAI telah meninggal dan meninggalkan istri bernama YUSTINA KARARBO;
4. Bahwa istri bernama YUSTINA KARARBO tersebut telah mengalami gangguan kejiwaan;
5. Bahwa almarhum saat ini meninggalkan harta berupa hak waris/ Gaji Pensiun;
6. Bahwa untuk mengambil harta peninggalan almarhum Bapak ORGENES WEYAI di BPR Irian Sentosa, maka diperlukan seorang ahli waris yang cakap;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut dibutuhkan seorang untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhum ORGENES WEYAI;
8. Bahwa atas kesepakatan saudara MONIKA WEYAI menunjuk pemohon bernama OTTIS WEYAI sebagai ahli waris;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan pemohon bernama OTTIS WEYAI sebagai Pengampu dari seorang perempuan bernama YUSTINA KARARBO;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan pemohon yang bernama OTTIS WEYAI ditunjuk sebagai pengampu dari seorang bernama YUSTINA KARARBO Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Lahir di Napdori pada Tanggal 30 Juni 1959 Agama Kristen Protestan, khusus untuk mengurus Hak Waris berupa Gaji Pensiun/Uang Duka Wafat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Nikah antara Origenes Weyai dengan Yustina Yosefina Sroyer tertanggal 3 April 1977, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 477.1/216 atas nama Otis Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan Biak Kota, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106011511100012 atas nama Kepala Keluarga Origenes Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 22 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/32/SK-K/VI/2020 atas nama Orgenes Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tertanggal 2 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Rujukan Penderita atas nama Yustina Kararbo dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak tertanggal 12 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/183/SK-AW/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tertanggal 27 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/183/SK-AW/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tertanggal 7 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9106012411780002 atas nama Ottis Weyai yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9106011307120001 atas nama kepala keluarga Ottis Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 19 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 474.2/199/SKB/09/2020 antara Monika Weyai dengan Ottis Weyai yang dibuat di hadapan Sekretaris Kampung Inggupi atas nama Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik



Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 24 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/197/SK-K/09/2020 atas nama Orpa Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 24 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/198/SK-K/09/2020 atas nama Desi Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 24 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Surat hasil pemeriksaan dari Kepala Desa Inggupi terhadap Yustina Kararbo Nomor 045/213/SK-K/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 telah diberi meterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah fotokopi dari fotokopi yang kekuatan pembuktiannya bergantung sepenuhnya pada keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Noviyanti Mayor**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan menantu Yustina Kararbo dan tinggal bersama dengan Yustina Kararbo dalam satu rumah di RT 001/ RW 001, Kelurahan Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa Yustina Kararbo merupakan istri Orgenes Weyai, di mana Orgenes Weyai telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2020;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yustina Kararbo mengalami gangguan kejiwaan, dan sehari-hari sering marah dan berteriak tanpa sebab yang jelas di pinggir jalan;
- Bahwa pada tahun 2018, Yustina Kararbo pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Jayapura untuk mendapatkan pemeriksaan kondisi kejiwaan;
- Bahwa yang membawa Yustina Kararbo ke Jayapura untuk pemeriksaan kejiwaan adalah Almarhum Orgenes Weyai;
- Bahwa sejak Orgenes Weyai meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2020, Yustina Kararbo sebagai istri tidak dapat mengurus dan mengambil gaji pensiun Orgenes Weyai;
- Bahwa Pemohon adalah anak Orgenes Weyai dari hasil perkawinan Orgenes Weyai dengan Yustina Sroyer;
- Bahwa Pemohon memiliki Saudara tiri yang bernama Monika Weyai yang merupakan hasil dari perkawinan antara Orgenes Weyai dan Yustina Kararbo setelah Yustina Sroyer meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Desi Weyai, Orpa Weyai, dan Monika Weyai yang merupakan anak-anak Orgenes Weyai dan Yustina Kararbo;
- Bahwa Desi Weyai dan Orpa Weyai telah meninggal dunia, sedangkan Monika Weyai masih hidup dan pada saat ini tinggal Sorido, Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yunus Sroyer** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengampunan yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Yustina Kararbo dan bertemu hampir setiap hari dengan Yustina Kararbo;
- Bahwa Yustina Kararbo merupakan istri Orgenes Weyai;
- Bahwa Orgenes Weyai telah meninggal dunia pada tahun 2020, namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yustina Kararbo memiliki gangguan kejiwaan, dengan ciri-ciri sering marah-marah dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan normal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yustina Kararbo pernah dibawa untuk diperiksa ke Rumah Sakit Jiwa di Jayapura;
- Bahwa Saksi mengenal Desi Weyai, Orpa Weyai, dan Monika Weyai yang merupakan anak-anak Orgenes Weyai dan Yustina Kararbo;
- Bahwa Desi Weyai dan Orpa Weyai telah meninggal dunia, sedangkan Monika Weyai masih hidup dan pada saat ini tinggal Sorido, Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dominggus Wambrau** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengampunan yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Yustina Kararbo dan sering bertemu dengan Yustina Kararbo;
- Bahwa Saksi sering membantu mengurus Yustina Kararbo dan memberikan nasihat kepada Yustina Kararbo;
- Bahwa Yustina Kararbo merupakan istri Orgenes Weyai;
- Bahwa Orgenes Weyai telah meninggal dunia pada tahun 2020, namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Yustina Kararbo memiliki gangguan kejiwaan, dengan ciri-ciri sering marah-marah dan tidak dapat diajak berkomunikasi dengan normal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yustina Kararbo pernah dibawa untuk diperiksa ke Rumah Sakit Jiwa di Jayapura;
- Bahwa Yustina Kararbo tinggal bersama anak-anaknya, terkadang di Sorido bersama Pemohon dan terkadang di Darfuar;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai kehidupan Yustina Kararbo adalah anak-anak Yustina Kararbo secara bersama-sama;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai pengampu dari seseorang yang bernama Yustina Kararbo, pekerjaan ibu rumah tangga, lahir di Napdori pada tanggal 30 Juni 1959, agama Kristen Protestan, khusus untuk mengurus hak waris berupa gaji pensiun/uang duka wafat;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dalam surat permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-13, dan telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu Saksi Noviyanti Mayor, Saksi Yunus Sroyer, dan Saksi Dominggus Wambrauw;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) mengatur bahwa, "*Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan*";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9106012411780002 atas nama Ottis Weyai dan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106011307120001 atas nama kepala keluarga Ottis Weyai yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Noviyanti Mayor dan Saksi Yunus Sroyer, diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT 001/RW 001 Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pengampunan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampunan, diatur dalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang menjelaskan secara tegas bahwa, "*Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 477.1/216 atas nama Otis Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan Biak Kota diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-istri Orgenes Weyai dan Yustina Sroyer yang lahir pada tanggal 24 November 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106011511100012 atas nama Kepala Keluarga Origenes Weyai serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Noviyanti Mayor dan Saksi Yunus Sroyer diperoleh fakta bahwa setelah Yustina Sroyer meninggal dunia, Orgenes Weyai menikah dengan Yustina Kararbo dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Orpa Weyai, Desi Weyai, dan Monika Weyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/32/SK-K/VI/2020 atas nama Orgenes Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor tertanggal 2 Juni 2020 diperoleh fakta bahwa Orgenes Weyai telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/197/SK-K/09/2020 atas nama Orpa Weyai dan bukti surat P-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/198/SK-K/09/2020 atas nama Desi Weyai yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota diperoleh fakta bahwa Orpa Weyai dan Desi Weyai yang merupakan hasil dari perkawinan antara Orgenes Weyai dan Yustina Kararbo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/183/SK-AW/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/183/SK-AW/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 diperoleh fakta bahwa Regina Weyai dan Ottis Weyai (Pemohon) yang merupakan hasil perkawinan dari Orgenes Weyai dan Yustina Sroyer adalah ahli waris dari Orgenes Weyai yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 474.2/199/SKB/09/2020 antara Monika Weyai dengan Ottis Weyai yang dibuat di hadapan Sekretaris Kampung Inggupi atas nama Kepala Kampung Inggupi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 24 September 2020 diperoleh fakta bahwa Monika Weyai telah memberikan persetujuan bahwa hak atas ahli waris diberikan kepada Ottis Weyai (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pengampunan atas Yustina Kararbo sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengampunan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam ranah hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampunan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik



Menimbang, bahwa Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) menyatakan bahwa, “Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya”;

Menimbang, bahwa Pasal 439 ayat (1) dan Pasal 439 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) menyatakan bahwa, “Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampunan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri;”

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi Noviyanti Mayor, Saksi Yunus Sroyer, dan Saksi Dominggus Wambrauw menyatakan bahwa Yustina Kararbo tidak dapat berkomunikasi dengan normal, emosinya tidak stabil, sering marah-marah tanpa sebab dan melempari kendaraan yang lewat di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 439 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dalam persidangan Pemohon menghadirkan bukti surat P-13 berupa hasil pemeriksaan dari Kepala Desa Inggupi atas Yustina Kararbo yang dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi, yaitu Dominggus Wambrauw dan Dorsila Rumere pada tanggal 16 Oktober 2020 yang pada intinya berisi

“Bahwa nama tersebut di atas (Yustina Kararbo) tidak mau mendengar keributan, tidak suka melihat kendaraan yang lewat dan keramaian karena bisa menambah emosi dari yang bersangkutan dan terkadang juga yang bersangkutan kalau duduk sendiri bisa bicara yang tidak bisa kami mengerti tingkah laku yang bersangkutan sangat aneh, terkadang kalau yang bersangkutan jalan ke luar rumah langsung palang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang lewat dan melempar mereka dengan batu, dan yang berikut untuk pengurusan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan yang lain-lain yang bersangkutan di bawah pengurusan anak-anak."

Menimbang, bahwa bukti P-13 di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi Noviyanti Mayor, Saksi Yunus Sroyer, dan Saksi Dominggus Wambrauw serta bersesuaian pula dengan bukti surat P-5 berupa Rujukan Penderita atas nama Yustina Kararbo dari Rumah Sakit Umum Daerah Biak tertanggal 12 September 2018 yang menyatakan bahwa Yustina Kararbo didiagnosa sementara menderita skizofrenia paranoid;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) mengatur, "*Penghasilan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan;*"

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 437, dan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Ottis Weyai ditunjuk sebagai pengampu dari seorang bernama Yustina Kararbo, pekerjaan ibu rumah tangga, lahir di Napdori pada tanggal 30 Juni 1959, Agama Kristen Protestan, **khusus** untuk mengurus hak waris berupa gaji pensiun/uang duka wafat;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ACHMAD ALBASORI, S.H.

HAKIM,

Ttd

R. KEMALA NABABAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 68 /Pdt.P/2020/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)